

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Karena Indonesia adalah negara hukum, maka seluruh masyarakat penyusunnya wajib menjunjung hukum. Artinya, segala tindakan harus didasarkan pada undang-undang yang bersangkutan. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana individu harus berperilaku dalam masyarakat untuk menjaga keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban.

Setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, dan untuk menyeimbangkan kehidupan bermasyarakat maka anggota masyarakat mengadakan hubungan yang terkendali secara hukum guna memenuhi kepentingannya.

Terkait aktivitas ilegal, anak-anak memerlukan strategi hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Hal ini untuk menjamin bahwa anak-anak terlindungi, direhabilitasi, dan diberi kesempatan untuk menjadi versi diri mereka yang lebih baik.¹ Sementara itu, terdapat kekhawatiran bahwa hukuman tersebut tidak memberikan dampak jera yang diinginkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui permasalahan dan memberikan saran yang dapat memperkuat efek jera dalam sistem peradilan anak, diperlukan kajian yudisial terhadap penanganan tindak pidana anak.

Abdul Munir Mulkan mendefinisikan kekerasan sebagai setiap tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menyakiti, menghancurkan, atau menimbulkan kerugian terhadap orang lain, harta bendanya, atau seluruh unsur yang membentuk individu tersebut.²

¹ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

² Aletheia Rabbani, 2017, *Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli* <https://www.sosiologi79.com/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html> diakses tanggal 7Juni2023

Kesejahteraan dan perkembangan anak terkena dampak negatif dari kekerasan terhadap anak, dan ini merupakan masalah yang serius. Ketika anak mulai melakukan kekerasan terhadap anak lain, hal ini perlu diperhatikan dalam kasus kekerasan terhadap anak. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada remaja yang melakukan kejahatan kekerasan.

Indonesia, sebuah negara yang berdedikasi untuk menjunjung tinggi hak-hak anak, telah menetapkan sejumlah undang-undang nasional dan internasional untuk mencapai hal tersebut. Namun perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan di bawah umur masih belum dipahami atau diterapkan dengan baik. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur yang merugikan anak di bawah umur lainnya harus tunduk pada pengawasan hukum.

Agar setiap orang bisa hidup bahagia, negara menjamin mereka mendapat keadilan dan mengajarkan mereka tentang sopan santun dan segala hukum yang membentuk masyarakat terhormat.

Anak-anak dapat bertindak berdasarkan perasaan, keyakinan, dan keinginannya sendiri, namun lingkungan terdekatnya juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap cara mereka berperilaku. Oleh karena itu, anak sangat membutuhkan perlindungan, arahan, dan bimbingan dari orang tua, guru, dan orang dewasa lainnya agar dapat berkembang. Selain itu, kurangnya keterampilan dan pengalaman seorang anak menghalanginya untuk menggunakan haknya sendiri agar orang dewasa terutama orang tua memainkan peran penting dalam memastikan hak-hak anak ditegakkan.³

Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (2) memperbolehkan pengklasifikasian umum perlindungan anak menjadi empat (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu :

Hak atas kualitas kesehatan dan pelayanan yang terbaik, serta hak untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan

2. Hak terhadap perlindungan, yaitu :

Hak-hak berdasarkan Konvensi Hak Anak, yang mencakup hak anak-anak pengungsi untuk bebas dari tindakan pelecehan, diskriminasi, dan penelantaran.

3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu :

Hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak, yang mencakup pendidikan formal dan informal serta hak atas standar hidup yang cukup untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

Kenakalan remaja yang mengacu pada syarat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan kata yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai permasalahan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ungkapan “anak yang berhadapan dengan hukum” menggantikan “perlindungan anak” setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Padahal, frasa “anak yang berhadapan dengan hukum” muncul dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang dengan sistem peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang terjerumus dalam permasalahan hukum adalah mereka yang berada dalam permasalahan hukum, serta mereka yang menjadi korban atau saksi dari perbuatan melawan hukum. Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana termasuk dalam kelompok umur tersebut dan berada dalam permasalahan hukum.

Anak akan mengalami masa atau dunianya sendiri, khususnya dunia anak-anak, sebelum ia tumbuh dan dewasa menjadi dewasa. Oleh karena

itu, setiap anak harus diberikan setiap kesempatan untuk berkembang semaksimal mungkin di semua tingkatan—mental, fisik, sosial, dan moral. Hak-hak anak harus ditegakkan dan mereka mendapatkan perlakuan non-diskriminatif untuk mendukung dan membina mereka. Kriminalitas remaja merupakan salah satu permasalahan yang sering mengemuka di masyarakat. Aktivitas kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur dipandang sangat merugikan dan mengganggu masyarakat. Masyarakat mengalami kegelisahan, kegelisahan, dan bahkan ancaman terhadap usaha mereka sebagai akibat dari hal ini. Oleh karena itu, penting untuk fokus pada upaya mengelola dan menaekluakannya.

Anak pertama kali bersentuhan dengan hukum ketika mereka terlibat dengan sistem peradilan pidana. Ketika seseorang melakukan kejahatan atau tidak menaati isi atau semangat hukum, mereka tunduk pada proses hukum yang dikenal sebagai sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak yang dirancang dengan memperhatikan anak disebut dengan sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak perlu diinterpretasikan secara luas untuk melindungi anak-anak yang bermasalah dengan hukum, Sistem peradilan pidana anak tidak hanya terbatas pada menangani anak-anak yang melanggar hukum; hal ini juga perlu mengatasi permasalahan mendasar yang mengarah pada perilaku kriminal remaja, serta cara menghentikannya.

Cakupan permasalahan yang dicakup oleh sistem peradilan anak sangat luas dan kompleks, mulai dari interaksi awal anak dengan penegak hukum hingga sistem hukum, pembangunan ketahanan, dan reintegrasi sosial, yang mencakup penanganan terhadap pelaku kejahatan. Undang-undang, adat istiadat, pedoman, proses, lembaga, dan entitas lain yang secara khusus berkaitan dengan penanganan anak di bawah umur yang melakukan kejahatan secara bersama-sama disebut sebagai sistem peradilan pidana anak.

Studi pengadilan ini akan memberikan wawasan mengenai sistem hukum saat ini dan bagaimana anak-anak yang melakukan kejahatan kekerasan dapat diberikan perlindungan hukum. Selain itu, studi ini akan melihat isu-isu termasuk tanggung jawab pidana remaja, alternatif hukuman dan rehabilitasi, pencegahan, dan inisiatif reintegrasi sosial.

Hal ini dimaksudkan agar dengan dilakukannya evaluasi secara yuridis terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada anak di bawah umur yang melakukan kekerasan terhadap anak, maka akan terungkap kekurangan dan kesulitan sistem hukum yang ada saat ini. Sebagai prioritas utama, penelitian ini juga dapat menawarkan rekomendasi kebijakan dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan kejahatan dengan kekerasan, sekaligus menjaga hak-hak anak korban kekerasan.³

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) juga menyatakan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Daripada mendapat hukuman, anak-anak harusnya mendapat arahan dan dukungan agar mereka bisa tumbuh menjadi generasi muda yang tipikal, cerdas, dan sehat sepenuhnya. Anak-anak terkadang menghadapi situasi sulit yang memengaruhi mereka untuk melakukan perilaku ilegal. Sebaliknya, anak di bawah umur yang melanggar hukum tidak seharusnya dihukum apalagi dipenjara. Karena hal ini menempatkan anak-anak di penjara atau ditahan bersama orang lanjut usia, hal ini menempatkan mereka pada posisi di mana mereka lebih mungkin menjadi korban berbagai jenis kekerasan.⁵

Tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah

³ Ibid

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 3.

untuk melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dengan menciptakan landasan dan kerangka hukum yang unik dalam penanganannya.⁶ Hal ini mencakup hak atas perawatan penuh kasih, hak untuk dipisahkan dari orang dewasa yang terlibat dalam sistem peradilan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk rehabilitasi, dan hak untuk reintegrasi sosial.

Undang-undang ini mengikuti strategi korektif yang berfokus pada kepentingan terbaik anak. Tujuannya adalah untuk mengurangi penggunaan hukuman pidana dan mengutamakan upaya terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam bidang pembinaan, rehabilitasi, dan pendampingan. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan perilaku anak, mencegah aktivitas kriminal di masa depan, dan membantu generasi muda dalam memperoleh kemampuan dan informasi yang diperlukan untuk mencapai potensi mereka sepenuhnya.

Lebih lanjut, tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin bahwa anak di bawah umur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana diperlakukan sama dan adil oleh hukum. Hal ini mencakup sistem hukum, pemberian hukuman yang sesuai, dan memberikan pembelaan terhadap prasangka dan perlakuan kejam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diharapkan dapat membawa sistem peradilan pidana anak di Indonesia lebih dekat dengan kebutuhan dan hak-hak anak, sekaligus menawarkan perlindungan yang lebih besar dan metode rehabilitasi bagi anak-anak yang melakukan kejahatan.

Namun, penting untuk diingat bahwa terkadang, anak-anak menjadi korban sekaligus sasaran penjahat. Dalam masyarakat, ada beberapa contoh di mana anak-anak tumbuh melakukan kejahatan. Ketegangan finansial dalam keluarga, pola asuh yang tidak hadir, kurangnya instruksi

⁶ Undang-Undang RI No.11 Tahun 2012

moral dalam kurikulum, mudahnya akses terhadap obat-obatan di pasar gelap, anak-anak menonton film biru yang tidak pantas di ponsel mereka, dan kemudahan akses ke ponsel dan Internet adalah beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini. untuk ini. dan televisi.

Perlindungan terhadap anak perlu lebih diperkuat lagi. karena anak merupakan potensi dan cerminan nasib manusia di masa depan, serta cita-cita bangsa dan keturunan generasi muda tentu mempengaruhi sejarah.

Karena anak merupakan ciptaan dan anugerah Tuhan bagi manusia, yang dikaruniai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, maka negara mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memperhatikan perkembangan psikologis anak tersebut. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan sejak pembuahan hingga kelahirannya.⁷

Anak yang melakukan kejahatan merupakan permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius dari sistem hukum. Tujuan utama dari mengadili pelaku kejahatan di bawah umur tidak hanya mencakup meminta pertanggungjawaban pelaku namun juga menjaga kepentingan dan pemulihan anak-anak serta menciptakan efek jera yang kuat.

Sistem peradilan mempunyai kesulitan tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak di bawah umur yang melakukan kejahatan kekerasan. Aspek-aspek termasuk kesalahan kriminal anak, alternatif hukuman dan rehabilitasi, serta keberhasilan inisiatif pencegahan dan reintegrasi sosial, semuanya dapat diperiksa dalam evaluasi peradilan.⁸

Untuk mencapai efek jera yang lebih ideal, tesis ini melakukan analisis yuridis mengenai cara penanganan kejahatan remaja. Tesis ini juga menawarkan usulan untuk meningkatkan sistem peradilan anak

⁷ Galih Dwi Anggara, S.H, *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*, Tegal, hlm.3

⁸ Ibid.

melalui studi kasus dan analisis peraturan hukum terkait.

Kekhawatiran telah diungkapkan di beberapa negara mengenai kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lain.⁹ Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban kekerasan tetapi juga keturunan dari individu yang melakukan kekerasan yang mungkin akan terus melakukan pola perilaku berbahaya di masa depan.

Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum terhadap generasi muda yang melakukan kejahatan kekerasan merupakan hal yang penting dan memerlukan pertimbangan yang matang.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk Skripsi, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NO : 35/PID.SUS-ANAK/2023/PN.JKT.UT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan oleh penulis, maka beberapa rumusan masalah dapat diajukan, antara lain:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan dalam sistem peradilan pidana anak?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak terkait tindak pidana kekerasan?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis akan mengkaji tentang perlindungan hukum apabila seorang anak melakukan kekerasan terhadap anak lain, termasuk memahami kepentingan terbaik anak, berdasarkan latar belakang dan rumusan

⁹ Beniharmoni Harefa, 2012, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, hlm 4.

masalah yang telah penulis uraikan di atas. Untuk menghindari pembahasan yang panjang lebar di luar rumusan masalah, maka penulis akan berkonsentrasi meneliti dan menganalisis putusan pengadilan. baik pelaku maupun korbannya.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam kesulitan-kesulitan hukum tertentu yang dikemukakan oleh rumusan masalah. Dengan demikian, berikut adalah tujuan penelitian tersebut :

- a. Untuk mengkaji dan memastikan bagaimana sistem perlindungan hukum menyikapi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak di bawah umur.
- b. Memeriksa dan menilai remaja yang melakukan tindak pidana kekerasan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidananya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori merupakan suatu teknik analisis untuk memecahkan masalah yang sudah ada. Teori-teori yang digunakan adalah teori keadilan dan kepastian hukum yang didasarkan pada permasalahan yang ada saat ini.

a. Teori Perlindungan Hukum.

Gagasan tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat idealnya menjadi landasan bagi perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Karena seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), maka diskriminasi tidak dapat terjadi antar warga negara, golongan, atau atas dasar asal usul, suku, agama, ras, keyakinan politik tertentu, atau status sosial. Hal inilah yang menjadi landasan asas perlindungan hukum bagi

masyarakat.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap tindakan anak di bawah umur, termasuk identitasnya, sangatlah penting karena perlindungan anak sangat penting untuk memastikan bahwa semua anak dapat memenuhi hak dan tanggung jawabnya serta berkembang secara normal baik fisik maupun psikologis.¹¹ Hukum merupakan jaminan perlindungan terhadap anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa untuk menjaga keberlangsungan inisiatif perlindungan anak dan menghindari kekerasan yang dapat menghambat implementasinya, maka kepastian hukum harus dicari. Penggunaan terminologi perlindungan dalam bidang ilmu hukum pada hakekatnya masih terikat kuat pada pemikiran bahwa hukum merupakan kumpulan peraturan yang mengatur dan wajib memberikan perlindungan hukum.¹² Relevansi sistem hukum yang adil, efektif, dan memuaskan keinginan dan hak masyarakat ditekankan oleh teori keadilan. Terwujudnya masyarakat yang adil dan bermartabat, yang dihormati dan dijunjung tinggi hak setiap orang, sangat bertumpu pada perlindungan hukum.

b. Teori keadilan

Salah satu pengertian yang terkait dengan asas keadilan yang mengatur sistem peradilan adalah filsafat keadilan hukum. Pendapat sejumlah ahli teori keadilan hukum adalah sebagai berikut:

- Filsuf Yunani Aristoteles mempunyai gagasan yang kompleks dan mendalam tentang keadilan. Menurut Aristoteles, salah satu kebijakan terpenting dalam masyarakat dan keberadaan manusia

¹⁰ Muhammad Syahri Ramadhan, *Sosiologi Hukum*, Media Sains Indonesia, 2021, Bandung, hlm. 81

¹¹ Ibid.

¹² Teori Hukumonline, 2022, *Teori-Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada 10 Juni 2023.

adalah keadilan. Ia menciptakan sejumlah teori tentang keadilan, seperti keadilan distributif dan korektif.¹³

a. Keadilan Distributif :

Keadilan distributif dalam pandangan Aristoteles adalah pemerataan pendapatan dan sumber daya di antara anggota masyarakat sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Dengan kata lain, bagian yang lebih besar harus diberikan kepada mereka yang mempunyai kebutuhan atau kontribusi yang lebih tinggi, dan bagian yang lebih kecil harus diberikan kepada mereka yang memiliki kontribusi yang lebih rendah. Ide ini berupaya mewujudkan keseimbangan yang adil dan damai dalam masyarakat.

b. Keadilan Korektif :

Gagasan keadilan korektif yang bertujuan untuk mengatur ulang dan mengembalikan keseimbangan dalam situasi ketidakadilan atau pelanggaran hukum juga diciptakan oleh Aristoteles. Keadilan korektif berfokus pada memastikan bahwa pelaku tindakan yang tidak adil atau melanggar hukum menerima hukuman yang pantas dan korban diberikan kompensasi yang adil. Memulihkan keseimbangan dan memperbaiki ketidakadilan adalah tujuannya. Menurut Aristoteles, keadilan harus ditegakkan sesuai dengan gagasan proporsionalitas, yang menuntut pemberian penghargaan kepada setiap orang sesuai dengan kontribusi atau kerugiannya. Bagi Aristoteles, keadilan harus ditegakkan di dunia nyata dan mempertimbangkan perbedaan individu serta keunikan

¹³ Teori Hukumonline, 2022, *Teori-Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> diakses pada 10 Juni 2023.

individu. Konsepsi keadilan yang ditawarkan Aristoteles menawarkan kerangka konseptual yang masih dapat diterapkan hingga saat ini. Ia mengembangkan gagasan keadilan distributif dan keadilan korektif, yang menyoroti pentingnya harmoni, proporsionalitas, dan penyembuhan dalam interaksi sosial.¹⁴

Filsuf politik Amerika John Rawls berjasa mengembangkan gagasan keadilan sebagai keadilan sosial. Ia memaparkan dasar-dasar keadilan, termasuk gagasan kesetaraan, diferensiasi yang adil, dan posisi orisinal, dalam bukunya “A Theory of Justice”.¹⁵ Ia berpendapat bahwa manfaat yang adil bagi seluruh anggota masyarakat, khususnya kelompok yang paling terpinggirkan dan rentan, harus dijamin oleh keadilan hukum.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antar konsep tertentu, yang merupakan kumpulan interpretasi yang berkaitan dengan frase menarik yang diteliti. Konteks berikut digunakan untuk menulis tesis ini:

1. Anak adalah setiap orang yang belum berumur delapan belas (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan. anak di bawah umur yang menjadi saksi tindak pidana maupun yang tersangkut masalah hukum semuanya dianggap sebagai anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 2 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Hak-hak anak adalah hak asasi manusia yang memerlukan

¹⁴ Teori Hukumonline, 2022, *Teori-Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/> diakses pada 10 Juni 2023.

¹⁵ Teori Hukumonline, 2022, *Teori-Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dbc/> diakses pada 10 Juni 2023.

pertimbangan ekstra dalam perlindungannya agar bayi yang baru lahir dapat menjadi dewasa, berkembang, dan diberikan haknya sebagai anggota masyarakat seutuhnya. Hukum positif mendukung institusi sosial yang diperlukan untuk pembangunan manusia seutuhnya, dan hak asasi manusia mencakup semua kebutuhan untuk pembangunan manusia seutuhnya.

3. Tujuan perlindungan anak adalah memfasilitasi kemampuan anak dalam memenuhi hak dan tanggung jawabnya dalam rangka menunjang perkembangan alam, fisik, mental, dan sosialnya. Karena perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam suatu masyarakat, maka perlindungan anak banyak dicari di berbagai bidang pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Untuk mencegah dampak buruk dari tindakan perlindungan, perhatian harus diberikan untuk memastikan bahwa anak dan lingkungan terkena dampak positif dan negatif. Perlindungan anak dilaksanakan dengan cara yang bermanfaat, wajar, dan bertanggung jawab, yang menunjukkan upaya yang berhasil dan efisien.
4. Perlindungan khusus adalah jenis perlindungan yang diterima anak dalam keadaan tertentu untuk menjamin rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan kehidupan dan perkembangan dirinya. Perlindungan anak diartikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya” dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 2. dan harkat dan martabat manusia, serta terlindung dari bahaya dan

prasangka.¹⁶

5. Dalam hukum pidana Belanda, perbuatan pidana disebut Straalbaar feit. Tiga kata membentuk Straalbaar feit: straf, baar, dan feit. Straf berarti hukum dan pidana. Baar artinya bisa atau mungkin dalam terjemahannya. Feit berarti "tindakan", "peristiwa", "pelanggaran", dan "perbuatan".¹⁷
6. Kekerasan didefinisikan sebagai tindakan apa pun termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau pengingkaran kebebasan yang melanggar hukum yang menyebabkan anak menderita secara fisik, psikologis, seksual, dan/atau penelantaran, kesedihan, atau penderitaan. Hak-hak anak merupakan salah satu komponen hak asasi manusia yang perlu dijamin, dipertahankan, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan orang tua.¹⁸

F. Metode Penelitian

Tujuan dari pendekatan penelitian adalah pemahaman. Memahami objek atau topik penelitian dan menghasilkan tanggapan yang valid dan didukung secara ilmiah adalah tujuan dari teknik penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai peraturan perundang-undangan positif berupa peraturan perundang-undangan merupakan fokus penelitian hukum normatif, atau penelitian hukum normatif yang memerlukan data sekunder sebagai sumber utama dan data primer sebagai sumber

¹⁶ UU RI No.23 Tahun 2012

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 69

¹⁸ Aletheia Rabbani, 2017, *Pengertian Kekerasan Menurut Para Ahli* <https://www.sosiologi79.com/2017/04/pengertian-kekerasan-menurut-ahli.html> diakses tanggal 7 Juni 2023

pendukung.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang terdiri atas :

i. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum yang bersifat mengikat adalah bahan hukum primer. Hal ini mengacu pada konten hukum yang mencakup peraturan dan ketentuan terkait penelitian. Berikut adalah beberapa undang-undang dan peraturan yang dikonsultasikan saat melakukan penelitian ini:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. KUHP

ii. Bahan Hukum Sekunder

Beberapa pendapat hukum dari buku, website, makalah, artikel, pendapat sarjana hukum, surat kabar, dan sumber lainnya menjadi sumber data yang digunakan dalam esai ini.

iii. Bahan Hukum Tersier

Petunjuk dan justifikasi sumber hukum primer dan sekunder terdapat pada bahan hukum tersier :

1. Kamus hukum Bahasa Indonesia
2. Kamus bahasa Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari :

- a. Latar belakang permasalahan;
- b. Rumusan masalah;
- c. Tujuan penelitian;
- d. Metode penelitian;
- e. Kerangka teori;
- f. Kerangka konseptual;
- g. Sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab II merupakan tinjauan kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Perlindungan hukum;
- b. Anak Pelaku Tindak Pidana;
- c. Kekerasan.

BAB III POKOK PERMASALAHAN I

Gagasan bahwa, jika menyangkut anak-anak yang berada dalam sistem peradilan anak dan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak lain, kepentingan terbaik anak harus selalu didahulukan akan dibahas dalam bab ini. Ketahuilah bagaimana gagasan ini diterapkan dalam hukum dan bagaimana hal ini berdampak pada perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan remaja.

BAB IV POKOK PERMASALAHAN II

Bab ini akan membahas Kajian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor: 35/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Utr yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana pelaku remaja serta tata cara rehabilitasi, pendidikan, dan reintegrasi.

BAB V PENUTUP

Memuat rekomendasi dan masukan terhadap cara berpikir peneliti untuk pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi pada pihak-pihak terkait, serta kesimpulan atau uraian singkat temuan analisis yang memberikan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi.

